



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 2613 K/80/ME/2006**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2006 UNTUK KEGIATAN SERTIFIKASI DAN *MOBILE SYSTEM  
MONITORING* BRIKET BATUBARA DAN *LIGHT COAL* PADA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI,  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

**Membaca** : Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 1123/73.05/DJB/2006 tanggal 17 Juli 2006 perihal Calon Pengelola Anggaran Energi Alternatif Tahun Anggaran 2006;

**Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 untuk kegiatan sertifikasi dan *mobile system monitoring* briket batubara dan *light coal*, perlu mengangkat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 untuk kegiatan sertifikasi dan *mobile system monitoring* briket batubara dan *light coal* pada Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

b. bahwa para pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 untuk kegiatan sertifikasi dan *mobile system monitoring* briket batubara dan *light coal* pada Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4571);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4418);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2092 K/80/MEM/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menetapkan/Menandatangani Surat Keputusan Untuk Mengangkat dan Memberhentikan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2006 di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006 UNTUK KEGIATAN SERTIFIKASI DAN *MOBILE SYSTEM MONITORING* BRIKET BATUBARA DAN *LIGHT COAL* PADA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI, DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Mengangkat para pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini sebagai Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 untuk kegiatan sertifikasi dan *mobile system monitoring* briket batubara dan *light coal* pada Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEDUA : Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 untuk kegiatan sertifikasi dan *mobile system monitoring briket batubara* dan *light coal* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada ketentuan Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara yang berlaku.

- KETIGA : Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara fungsional bertanggungjawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEEMPAT : Wewenang dan tanggung jawab Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 untuk kegiatan sertifikasi dan *mobile system monitoring briket batubara* dan *light coal* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2006.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2006



a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
SEKRETARIS JENDERAL,

WARYONO KARNO

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
7. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat
10. Yang bersangkutan


LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 2613 K/80/MEM/2006

TANGGAL : 22 Agustus 2006

PENGANGKATAN PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006  
UNTUK KEGIATAN SERTIFIKASI DAN *MOBILE SYSTEM MONITORING* BRIKET BATUBARA DAN *LIGHT COAL*  
PADA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI, DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO.	LOKASI KPPN	UNIT SATUAN KERJA DAN NAMA JABATAN PENGELOLA APBN	NAMA	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	JAKARTA	DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI		
		Pengelola Anggaran Belanja Negara		
		Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Dr. Ir. Bambang Setiawan	Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
		Pejabat Pembuat Komitmen		
		a. Unit B2TE-BPPT	Dr. Gatot Dwianto	Kepala Bagian Umum B2TE- BPPT
		b. Unit Direktorat Pembinaan Program Minerba Pabum	Ir. Indriyatmoko, M.M.	Kasubdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Minerba Pabum
		Penguji Tagihan dan Penerbit SPM	Drs. Bambang Sudarto, M.M.	Kepala Bagian Keuangan
		Bendahara Pengeluaran	Wasdi	Staf Dit. Pembinaan Program Minerba Pabum


  
 a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 SEKRETARIS JENDERAL,  
 WARYONO KARNO